

Nomor : 0027/PM.00.02/K.SN-02/11/2025

Barru, 04 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi
Partai Politik.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Barru

di -

Barru

A. Dasar Hukum

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau agar:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Barru pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Barru, dan
 - b. Menerima konsultasi dari Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Barru.
3. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan Kabupaten Barru.

4. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Barru untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Barru.
5. Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Barru kepada Bawaslu Kabupaten Barru melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl).
6. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Barru atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA



NAJEMUDDIN, S. E

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.